

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
(STANDAR DIKTI) OLEH PERGURUAN TINGGI**



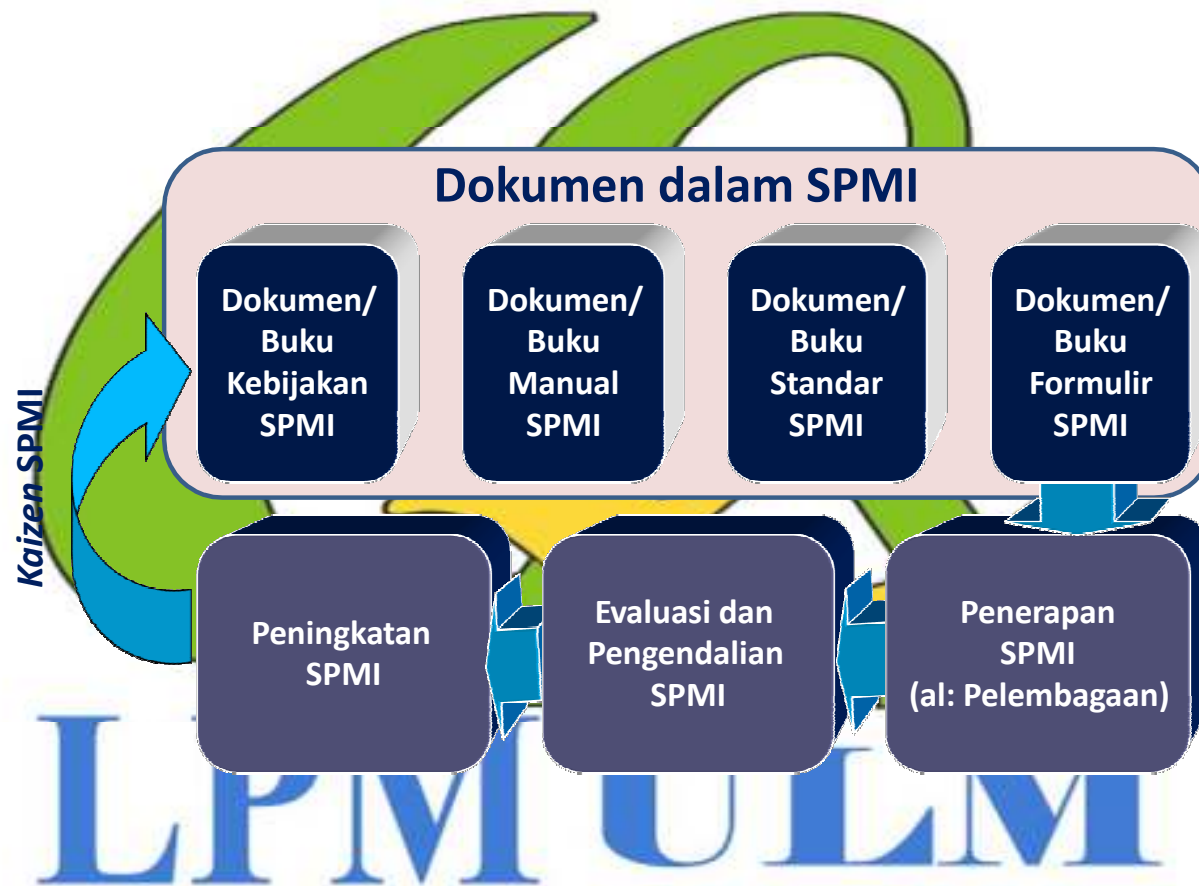
PENGANTAR

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Dokumen Standar dalam SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

PENGERTIAN TENTANG STANDAR

- Pernyataan tertulis yang berisi salah satu dari dua hal berikut ini:
 - a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman → formula KPI (Key Performance Indicators)
 - b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf a di atas → formula ABCD

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

1. Perumusan Standar dengan FORMULA KPI (1)

Perumusan standar memenuhi unsur sbb:

- **Subyek:** subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/kriteria/patokan.
- **Spesifikasi:** hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar/spesifikasi/kriteria/ patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

- Indicators:* tentang apa yang akan diukur/dicapai
- Measures:* tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan
- Targets:* tentang apa hasil yang diinginkan.



RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA KPI

- a) Pembelajaran harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan terpantau pelaksanaannya
- b) Mahasiswa harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria, peraturan, dan prosedur yang telah diumumkan dan dilaksanakan secara konsisten

LPM ULM

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

2. Perumusan Standar dengan FORMULA ABCD

Formula standar memenuhi unsur sbb:

- **Audience (A):** subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
- **Behaviour (B):** apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan.
- **Competence (C):** kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
- **Degree (D):** tingkat / periode / frekuensi / waktu

Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan Key Performance Indicator (KPI).



RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA ABCD (1)

- Dekan dan Ketua Jurusan (A) melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap secara bertahap (B) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:20 (C) paling lambat akhir tahun 2025 (D).
 - *Indicators:* rasio dosen – mahasiswa.
 - *Measures:* membandingkan jumlah total dosen tetap dan total mahasiswa.
 - *Target:* rasio dosen-mahasiswa: 1 : 20 pada akhir tahun 2025.



PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (1)

- Dalam menetapkan setiap standar, PT hendaknya:
 - a. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan internal sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.
 - b. Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal.
 - c. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai acuan dan sumber inspirasi.
 - d. Memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang tua / wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan.

PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (2)

- e. Melibatkan pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- f. Menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PT terkemuka, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar negeri, dan publikasi tentang SPMI Dikti yang diterbitkan oleh Kemristekdikti– RI, **hanya sebagai contoh atau sumber inspirasi.**



Pelampauan SN-Dikti secara Kualitatif (sering disebut juga pelampauan secara vertikal)

- Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti

SN Dikti	Standar Dikti
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

Standar Turunan

- Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas)

Standar Induk	Standar Turunan
- Standar penilaian pembelajaran	- Standar penyelenggaraan ujian tulis - Standar penyelenggaraan ujian praktek - Standar pelaksanaan ujian skripsi
- Standar proses pembelajaran	- Standar penyelenggaraan perkuliahan - Standar penyelenggaraan praktikum - Standar penyelenggaraan field trip



Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara horizontal)

- Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti
- Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar kerjasama perguruan tinggi; maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti
- Contoh lain:
 - Standar penetapan visi – misi Jurusan
 - Standar penerimaan mahasiswa baru
 - Standar *income generating*



Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 12 ayat (1): Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.	Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 25 ayat 1: Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Mahasiswa program sarjana, untuk dapat dinyatakan lulus, harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau yang setara.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Tenaga Kependidikan

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 30 ayat 3: Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer. Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer serta memiliki nilai TOEFL minimal 450.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 39, ayat 3: Perguruan tinggi wajib : a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;	• Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing nasional. • Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing internasional.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil Penelitian

SN Dikti, Pasal 44 ayat (5)

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib **disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain** yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

Standar Dikti sesuai Visi PT (internasional, nasional, lokal)

publikasi hasil penelitian yang
kurangnya pada **jurnal ber-ISSN**

publikasi hasil penelitian yang
kurangnya pada **jurnal nasional**

publikasi hasil penelitian yang
internasional bereputasi

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Penelitian

SN Dikti, Pasal 46 ayat (4) dan (5)

- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **capaian pembelajaran lulusan**, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam **besaran sks** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Standar Dikti yang ditetapkan PT

- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks.**
- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi.**



Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

SN Dikti Pasal 49 (ayat 3)	Standar Dikti yang Ditetapkan PT (Visi LOKAL, NASIONAL, INTERNASIONAL)
(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	• Setiap laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran. • Setiap laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran dan P3K. • Setiap laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran, P3K, dan sarana penanganan limbah B3.



Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil PKM

SN DIKTI Pasal 55 ayat (2)	Standar DIKTI yang ditetapkan PT
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; ^{guna,} - pemanfaatan teknologi tepat - bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau - bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	1) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa. 2) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa dan sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional 3) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa, sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional, serta bahan pengembangan iptek yang dapat digunakan sebagai model pengembangan skala global.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

GRADASI PENINGKATAN STANDAR

Standar bukanlah sesuatu yang statis tetapi sebaiknya setelah standar dipenuhi dilakukan Gradasi peningkatan standar berikan praktek baik yang dilakukan

LPM ULM



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

RUMUSAN STANDAR YANG MELAMPAUI
SN DIKTI SECARA KUANTITATIF



DITENTUKAN PERGURUAN TINGGI SESUAI VISI
DAN MISINYA

LPM ULM

